

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pergeseran kebutuhan pendidikan dari kebutuhan akan pengetahuan menjadi kebutuhan akan ketrampilan, menjadi awal baru dalam dunia pendidikan. Perubahan pola pendidikan yang begitu cepat dan silih berganti serta globalisasi di segala bidang termasuk bidang pendidikan mengakibatkan hasil pendidikan yang diperoleh disekolah (pendidikan formal) menjadi tidak sesuai lagi dengan tuntutan baru kebutuhan dunia kerja, dunia industri, karna pada dasarnya seseorang menempuh pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau membangun wirausaha. Kebutuhan masyarakat akan ketrampilan tidak didapatkan disekolah, melainkan di luar sekolah. Pendidikan luar sekolah atau yang kita kenal dengan Pendidikan Non-formal dan Infomal (PNF) mampu memberikan layanan pendidikan ketrampilan bagi semua orang tanpa mengenal batas usia dan status sosial. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar [pendidikan formal](#) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Salah satu bentuk layanan PNF sesuai dengan undang undang sisdiknas adalah pendidikan kursus dan pelatihan. Pasal 26 UU Nomor. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya kursus dan pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah dan swasta. Pada lembaga pemerintah terutama diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan lembaga swasta diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan non-formal yang lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen PAUD dan Dikmas kepada seluruh Kepala Daerah dengan surat nomor : 1086/C.C4.I/PR/2015 tertanggal 3 Juli 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengubah fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan non-formal sejenis. Yang kemudian diikuti dengan di tandatanganinya Permendikbud No 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non-Formal oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, status SKB menjadi sama dengan LKP atau satuan pendidikan non-formal lainnya, yaitu sama-sama menjadi satuan pendidikan non-formal. Yang membedakan antara SKB dengan satuan pendidikan non-formal lainnya adalah SKB merupakan satuan pendidikan non-formal Negeri. Salah satu fungsi SKB alih fungsi menjadi satuan pendidikan adalah menjadi penyelenggaraan program percontohan pendidikan non-formal. Maka diharapkan SKB menjadi contoh bagi satuan pendidikan yang lain nya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan, salah satunya program kursus dan pelatihan.

Dengan adanya perubahan alih fungsi SKB sesuai Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 menjadi satuan pendidikan non-formal sejenis memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non-formal. Sesuai dengan pasal 1 bahwa SKB adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan non-formal sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non-formal. Dimana Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui : 1) pendidikan kecakapan hidup; 2) pendidikan anak usia dini; 3) pendidikan kepemudaan; 4) pendidikan pemberdayaan perempuan; 5) pendidikan keaksaraan; 6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; 7) pendidikan kesetaraan; 8) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Selama ini kursus dan pelatihan banyak diselenggarakan oleh LKP sedangkan SKB sebelum alih fungsi menjadi satuan pendidikan non-formal lebih banyak menyelenggarakan program dari pemerintah sesuai dengan bentuk bantuan

yang didapat, walaupun dalam perencanaannya juga berdasarkan kebutuhan dilapangan. Perkembangan kursus dan pelatihan berkaitan erat dengan perkembangan LKP, Perkembangan keberadaan LKP di Indonesia sangat luar biasa, berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bahwa data LKP tahun 2007 sebanyak 9.642 lembaga, sedangkan data tahun 2010 meningkat tajam menjadi 14.315, tahun 2015 menjadi 17.776 dan tahun ini menjadi 19.794. artinya dalam kurun waktu hanya 5 tahun meningkat sebesar 56,5%, dengan beraneka ragam keterampilan, saat ini ada 224 jenis keterampilan dan dari 224 tersebut 76 jenis keterampilan sudah dibakukan.

Fenomena peningkatannya jumlah lembaga kursus ini sayangnya belum diiringi dengan peningkatan mutu kursus dan pelatihan yang ditandai dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman serta sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah. (Dirjen PAUD dan Dikmas: Saatnya Lembaga Kursus Berbenah, 2015) Pada Tahun 2015 Sebanyak 17.776 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ada di Indonesia baru berjumlah delapan persen saja yang telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Jika dihitung jumlahnya sekitar 1.200-an LKP yang mendapatkan akreditasi. 17.776 LKP tersebut terdiri dari 24 ribu macam kursus dari 97 jenis kursus.

Fungsi LKP harusnya mampu memberikan pendampingan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi, bersertifikat dan masuk dunia kerja atau berwirausaha. Sayangnya kualitas layanan yang diberikan oleh LKP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang ditulis Ginting dalam info kursus, hasil penilaian kinerja tahun 2009 dan 2010 berkinerja A (1,7%), B (20,3%), C (35,7%) dan D (42,3%). Dari data tersebut di atas berarti bahwa keberadaan kursus yang kurang memenuhi standar atau berkinerja D masih lebih banyak, sementara berkinerja sangat baik atau A ternyata masih sangat sedikit. Pada Tahun 2016 hasil penilaian kinerja dari 749 lembaga yang dinilai kinerjanya, yang berkinerja A (2,1%), B (22,6 %), C (34,8%) dan D (40,5%). Penilaian kinerja bagi LKP merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk memetakan serta dapat fokus membina secara berkesinambungan pada LKP sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja yang diperolehnya, sehingga akan berdampak pada kualitas layanan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan.

Mutu lulusan juga dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang lulus. Berdasarkan data informasi eksekutif dalam [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net) berikut merupakan rekapitulasi status lulusan LKP.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Status Kelulusan program Kursus di LKP

Status	Jumlah	
	Proses Pendidikan & Pelatihan	20.182
Bekerja	70.338	45.68 %
Usaha Mandiri	14.283	9.28 %
Menunggu Penempatan / Menganggur	49.168	31.93 %
Total	153.971	100 %

Sumber: [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net) (diakses 28/03/17)

Kondisi status lulusan tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak lulusan kursus dan pelatihan yang menunggu penempatan/menganggur. Banyaknya lulusan kursus yang menunggu penempatan / menganggur mengindikasikan bahwa lulusan kursus belum memenuhi standart kompetensi. Berkompeten atau tidaknya lulusan kursus dan pelatihan dibuktikan dengan lulus tidaknya peserta kursus mengikuti ujian. Secara legal formal peserta kursus akan mendapatkan sertifikat atau ijazah baik itu di akui oleh Lokal, Nasional dan Internasional. Jika disimpulkan dari data lulusan, terutama terkait dengan kompetensi lulusan kursus dan pelatihan, dapat dinyatakan bahwa kompetensi lulusan kursus dan pelatihan itu rendah.


Rendahnya kompetensi lulusan kursus dan pelatihan juga dapat dilihat dari berapa banyak peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti ujian kompetensi . Data yang diperoleh dari Infokursus pada tahun 2007 menyatakan bahwa Penyelenggaraan ujian kursus dapat dibedakan menjadi (4) empat macam yaitu ujian lokal/lembaga (79,50%), ujian nasional (17,50%), ujian internasional (1,79%) dan ujian kompetensi atau profesi (1,21%). Dari keempat jenis ujian tersebut

berhasil meluluskan sebanyak 798.845 atau (90,14%), ujian nasional 78.942 atau (8,91%) dan ujian internasional sebanyak 8.398 atau (0,95%).

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa proses evaluasi dalam program kursus dan pelatihan dilalui melalui tahap ujian di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Untuk mengejar standar mutu, uji kompetensi bagi peserta didik sangat penting, sebagai tanda penghargaan atas kemampuan yang dimilikinya. Seperti dijelaskan di dalam Pasal 61 Ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003, Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Rendahnya kompetensi lulusan kursus dan pelatihan yang disebabkan banyaknya peserta didik kursus yang tidak mengikuti uji kompetensi. tidak ikutnya peserta didik untuk uji kompetensi lebih disebabkan karena lembaga tidak mengikutsertakan peserta didik kursus dan pelatihan menempuh uji kompetensi. uji kompetensi merupakan penilaian akhir peserta didik kursus dan pelatihan untuk membuktikan hasil belajar yang sudah ditempuh. Seperti data yang sudah diperoleh dari infokursus.net bahwa ujian yang paling banyak diselenggarakan adalah ujian local. Ujian local yang dimaksudkan adalah ujian yang diselenggarakan oleh SKB / satuan pendidikan.

Namun demikian tidak semua peserta didik kursus tidak menempuh uji kompetensi, hasil studi pendahuluan didapat bahwa peserta didik kursus yang terintegrasi dengan program paket C vokasi mengikuti uji kompetensi. untuk dapat mengikuti uji kompetensi, SKB harus mendaftarkan peserta didik kursus dan pelatihan pada TUK. Peserta didik kursus dan pelatihan hanya dapat menempuh uji kompetensi pada TUK saja. Sehingga membutuhkan waktu yang relative tidak sebentar untuk dapat menempuh uji kompetensi setelah peserta didik kursus dan pelatihan menyelesaikan kegiatan kursus dan pelatihan.

Sayangnya masih sedikit peserta kursus yang mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Uji kompetensi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) sejak tahun 2009. LSK adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui Pemerintah. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan non-formal lain atau lembaga yang telah dinilai, diverifikasi, dan ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Untuk dapat mengikuti uji kompetensi satuan pendidikan mendaftarkan peserta kursus yang sudah menyelesaikan pendidikan & pelatihanya kepada LSK. Alur tersebut tergambar seperti berikut :



Gambar 1. 1 Prosedur Uji Kompetensi

Sumber: [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net) (diakses 28/03/17)

Terbatasnya TUK menjadi kendala bagi peserta didik untuk dapat mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan data dari sistem informasi eksklusif Direktorat Binsuslat hanya terdapat 1146 TUK yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedikitnya

lulusan kursus dan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi membuat lulusan tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya lulusan kursus dan pelatihan hanya mampu menyumbang angka pengangguran di Indonesia. (BPS: Pengangguran Terbuka di Indonesia Capai 7,02 Juta Orang, 2016) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. SKB sebagai salah satu satuan pendidikan non-formal yang salah satu fungsinya menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi.

Atas dasar itu, SKB harus menyuguhkan layanan pembelajaran yang berkualitas. Selama ini SKB maupun satuan pendidikan non-formal lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan kursus dan pelatihan menggunakan kurikulum yang telah disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kurikulum yang selama ini disusun oleh Direktorat adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 “satuan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat kecakapan hidup dan ketrampilan”. Pada dasarnya kurikulum yang ada di setiap jenis kursus bersifat nasional. Namun sampai tahun 2017 baru 76 jenis kursus dengan berbagai jenjang baru disahkan dan dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut membuat satuan pendidikan non-formal mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan kursus yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri apabila belum ada kurikulum yang dibuat atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari pernyataan tersebut dapat dicari solusi tentang bagaimana mengembangkan LKP yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, khususnya melalui kurikulum.

Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam seluruh proses pendidikan, begitu juga dalam proses kursus dan pelatihan pada LKP. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Mauritz Johnson (1967, hal.130) kurikulum “*prescribe (or at*

*last anticipates) the result of instruction.* Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis lingkup dan urutan isi serta proses pendidikan. Kurikulum yang sudah disyahkan oleh pemerintah sayangnya tidak semuanya mampu mengimbangi perkembangan perubahan kebutuhan, hal tersebut yang membuat lulusan kursus dan pelatihan tidak mampu bersaing.

Mengingat jenis kursus sangat bervariasi, maka dalam penelitian ini akan mengambil jenis kursus berdasarkan banyaknya lulusan yang masih menunggu penempatan. Berikut data 10 jenis kursus berdasarkan kelulusannya.

Tabel 1. 2 Sepuluh Jenis Kursus Berdasarkan Kelulusannya

No	Jenis Ketrampilan	Proses Diklat		Bekerja		Berwirausaha		Menunggu Penempatan		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Komputer	4183	4919	12472	13803	1952	1524	13351	18207	70411
2	Mengemudi	282	196	1666	827	228	121	3121	2237	8678
3	Bahasa Inggris	1216	1574	1143	1185	131	92	2269	3000	10610
4	Menjahit	36	675	858	7002	218	4367	121	1603	14880
5	Otomotif	367	2	2151	11	801	5	1333	36	4706
6	Akuntansi	146	531	401	1488	6	34	171	520	3297
7	Perhotelan	853	626	1539	1051	32	11	187	112	4411
8	Elektronika	32	3	253	33	436	52	201	23	1033
9	Tata Kecantikan Rambut	6	130	33	753	44	999	28	189	2182
10	Spa	13	284	135	1274	7	216	16	292	2237

(data diolah dari [infokursus.net](http://infokursus.net))

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kursus dan pelatihan komputer menjadi jenis ketrampilan dengan jumlah peserta didik terbanyak yang sedang menunggu penempatan. Sehingga jenis kursus yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah kursus dan pelatihan komputer.



Banyaknya lulusan kursus dan pelatihan komputer yang menunggu penempatan menunjukkan lulusan kursus dan pelatihan komputer belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, serta banyaknya lulusan yang tidak mengikuti uji kompetensi melalui TUK, sehingga lulusan tidak mempunyai sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional menyebabkan lulusan kursus tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Selama ini lulusan kursus banyak berasal dari LKP, yang pada kenyataannya mereka lulus mengikuti ujian pada tingkat lokal, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh lembaga, namun mereka tidak mengikuti uji kompetensi di tempat TUK. Dalam hal ini LKP sudah gagal mengantarkan peserta didik lulus berkompeten serta mempunyai sertifikat kompetensi. Dengan adanya SKB menjadi satuan pendidikan non-formal yang baru, Maka peneliti ingin membuat desain kurikulum yang mampu meningkatkan mutu lulusan kursus dan pelatihan, sehingga mereka berkompeten serta mempunyai sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, agar menjadi contoh lembaga pendidikan non-formal lainnya.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah difokuskan pada :

### 1. Rumusan Masalah umum.

Model desain kurikulum kursus & pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) yang sesuai bagi Sanggar Kegiatan Belajar untuk meningkatkan mutu lulusan Di Provinsi DIY.

### 2. Rumusan Masalah Khusus

- a. Bagaimanakah kondisi awal kursus & pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada Sanggar Kegiatan Belajar ?
- b. Seperti Apakah Model desain Kurikulum kursus & pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) yang sesuai bagi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar untuk meningkatkan mutu lulusan ?

- c. Bagaimana validitas desain kurikulum kursus & pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) untuk meningkatkan mutu lulusan menurut pendapat ahli?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa Model desain kurikulum kursus & pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) yang sesuai bagi Sanggar Kegiatan Belajar untuk meningkatkan mutu lulusan Di Provinsi DIY

#### **2. Tujuan Khusus**

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kondisi awal kurikulum kursus & pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) di Sanggar Kegiatan Belajar ?
- b. Membuat Model desain Kurikulum kursus & pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) yang sesuai bagi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar untuk meningkatkan mutu lulusan?
- c. Untuk mengetahui validitas model desain kurikulum kursus & pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada Sanggar Kegiatan Belajar untuk meningkatkan mutu lulusan ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi :

#### **1 Bagi pembuat kebijakan**

Diharapkan dengan penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai desain kurikulum kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada sanggar kegiata belajar, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan.

## 2 Bagi SKB

Bagi SKB diharapkan mampu menjadi acuan dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan computer (aplikasi perkantoran) untuk meningkatkan mutu lulusan.

## 3 Bagi Pendidik / Instruktur

Bagi pendidik / instruktur diharapkan menjadi pedoman / panduan dalam melaksanakan kegiatan kursus dan pelatihan.

## 4 Bagi peneliti lain

Menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan gambaran tentang isi penelitian secara keseluruhan. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA.**

Pada bab ini membahas mengenai landasan teoritis yang mendukung data penelitian. Landasan teoritis dalam bab ini berisi tentang desain kurikulum, definisi LKP, definisi SKB, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

#### **BAB III METODE PENELITIAN.**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni 1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian, dan 2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab I.

## BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang dilakukan.

### F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah dalam penulisan penelitian ini, maka berikut penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Desain Kurikulum adalah rancangan, pola, model kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi lembaga. (sukmadinata).
2. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah satuan pendidikan hasil dari alih fungsi UPTD berdasarkan Permendikbud No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan bupati atau kota.
4. Mutu lulusan adalah kualitas lulusan kursus dan pelatihan berdasarkan standar kompetensi yang berlaku secara nasional sehingga lulusan disebut berkompeten, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi melalui sertifikasi kompetensi.

5. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
6. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
7. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri.
8. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi .